



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor KU.01.01/Menkes/112/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan

- Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT Jiwa PROF. DR. SOEROJO MAGELANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- b. tarif layanan berdasarkan kelas;
- c. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- d. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap;
- b. tarif konsultasi dan *visite*;
- c. tarif tindakan keperawatan dan medik non-operatif;
- d. tarif tindakan medik operatif;
- e. tarif psikologi; dan
- f. tarif penunjang medik.



Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif rawat jalan;
- b. tarif konsultasi dan *visite*;
- c. tarif asuhan keperawatan;
- d. tarif layanan tindakan medik non-operatif rawat jalan;
- e. tarif layanan penilaian kapasitas mental;
- f. tarif layanan hemodialisa;
- g. tarif layanan rehabilitasi psikososial;
- h. tarif layanan *one day care*;
- i. tarif layanan paket medik;
- j. tarif pemulasaraan jenazah;
- k. tarif penggunaan alat medik;
- l. tarif pendidikan dan pelatihan;
- m. tarif pengembangan dan penelitian;
- n. tarif penggunaan ambulans dan kendaraan;
- o. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- p. tarif produk kekayaan intelektual;
- q. tarif media promosi; dan
- r. tarif produk samping.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan Salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif kelas III, kelas I, dan kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf k tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.



Pasal 9

Tarif pendidikan dan pelatihan, tarif pengembangan dan penelitian, tarif penggunaan ambulans dan kendaraan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif produk kekayaan intelektual, tarif media promosi, dan tarif produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l sampai dengan huruf r ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif pengembangan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan ambulans dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.



Pasal 14

- (1) Tarif produk kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dikenakan kepada pengguna layanan yang memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual secara komersil.
- (2) Tarif produk kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa royalti.
- (3) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

Tarif media promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas, harga pasar setempat, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 16

Tarif produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan bahan baku, peralatan, tenaga kerja, dan/atau harga pasar.

Pasal 17

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, gas medik dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA+PPN.



- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak pengguna jasa dan/atau pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 19

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.



- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Terhadap layanan kepada pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan dari pihak penjamin dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada keluarga miskin serta bukan dari pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.



Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1264

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JiWA
PROF. DR. SOEROJO MAGELANG PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JiWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rawat Inap		
	a. Bangsal Psikiatri <i>Maintenance</i>	Per Hari	160.000,00
	b. Bangsal Nonpsikiatri	Per Hari	340.000,00
	c. Bangsal Keswar	Per Hari	200.000,00
2.	Konsultasi dan <i>Visite</i>		
	a. Dokter Spesialis Konsultan	Per Kunjungan	56.000,00
	b. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per Kunjungan	40.000,00
	c. Dokter Umum/Dokter Gigi	Per Kunjungan	30.000,00
3.	Tindakan Keperawatan dan Medik Non-Operatif		
	a. Jiwa	Per Sesi	55.000,00 s.d 2.500.000,00
	b. Nonjiwa	Per Tindakan	5.000,00 s.d 600.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	c. Kelompok Khusus Tindakan <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	400.000,00 s.d 1.500.000,00
	d. Kelompok Khusus Tindakan <i>Endokrin</i>	Per Tindakan	240.000,00 s.d 1.080.000,00
	a. Bedah	Per Tindakan	1.265.000,00 s.d 8.855.000,00
	b. <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	1.265.000,00 s.d 5.060.000,00
5.	c. Anak	Per Tindakan	365.000,00
	Psikologi		
	a. Tes Kecerdasan	Per Kunjungan	55.000,00 s.d 193.000,00
	b. Tes Kepribadian	Per Kunjungan	55.000,00 s.d 193.000,00
	c. Konseling	Per 30 Menit	39.000,00 s.d 100.000,00
	d. Psikoterapi Psikologi	Per 30 Menit	41.000,00 s.d 100.000,00
	e. Evaluasi Psikologi	Per Sesi	82.000,00 s.d 193.000,00
	f. Tes Masuk Rehabilitasi Psikososial	Per Kunjungan	55.000,00
	g. <i>Focus Group Discussion</i>	Per Kelompok	1.500.000,00
	h. Edukasi Psikologis Keluarga	Per 30 Menit	100.000,00
	i. Konsultasi Psikologis	Per Hari/Orang	350.000,00 s.d 1.500.000,00
	j. Paket Tes Psikologi Pendidikan	Per Paket	175.000,00 s.d 300.000,00
	k. Paket Tes Psikologi Pendidikan SD Inklusi	Per Paket	75.000,00 s.d 95.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Paket Psikologi	Per Paket	66.000,00 s.d 500.000,00
6.	Penunjang Medik		
	a. Laboratorium		
	1. Hematologi	Per Pemeriksaan	15.000,00 s.d 300.000,00
	2. Klinik Rutin	Per Pemeriksaan	25.000,00 s.d 32.000,00
	3. Cairan Tubuh	Per Paket	150.000,00 s.d 250.000,00
	4. Bakteriologi	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d 30.000,00
	5. Kimia Klinik	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d 350.000,00
	6. Elektrolit	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d 120.000,00
	7. Imunologi	Per Pemeriksaan	25.000,00 s.d 250.000,00
	8. Narkoba	Per Pemeriksaan	35.000,00 s.d 50.000,00
	b. Radiologi		
	1. Pemeriksaan Foto Polos	Per Pemeriksaan	60.000,00 s.d 300.000,00
	2. Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras	Per Pemeriksaan	330.000,00 s.d 700.000,00
	3. Pemeriksaan USG	Per Pemeriksaan	200.000,00 s.d 650.000,00
	4. CT Scan	Per Pemeriksaan	150.000,00 s.d 3.500.000,00
	c. Rehabilitasi Medik		
	1. <i>Assesment</i>	Per Pasien	27.500,00
	2. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik	Per Kedatangan	65.000,00 s.d 170.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Fisioterapi	Per Kedatangan	25.000,00 s.d 90.000,00
	4. Terapi Okupasi	Per Kedatangan	35.000,00 s.d 50.000,00
	5. Terapi Wicara	Per Kedatangan	40.000,00
	d. Elektromedik	Per Tindakan	120.000,00 s.d 600.000,00
	e. Konsultasi Gizi	Per Sesi	10.000,00 s.d 40.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JiWA
PROF. DR. SOEROJO MAGELANG PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JiWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rawat Jalan		
	a. Pendaftaran		
	1. Rawat Jalan (poliklinik/IGD)	Per Kunjungan	10.000,00
	2. Rawat Inap Non-VIP	Per Kunjungan	10.000,00
	3. Rawat Inap VIP	Per Kunjungan	20.000,00
	4. Rawat Inap Bayi Baru Lahir	Per Kunjungan	20.000,00
	b. Pembuatan Surat Keterangan Medis	Per Surat	1.000,00 s.d 75.000,00
	c. Pengambilan Data Rekam Medis	Per 50 Berkas	50.000,00
	d. Akomodasi		
	1. Bansal Intensif	Per Hari	565.000,00 s.d 800.000,00
	2. Bangsal Khusus	Per Hari	225.000,00 s.d 369.000,00
	e. Akomodasi Khusus <i>One Day Care</i>	Per Jam	5.000,00 s.d 10.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Konsultasi dan <i>Visite</i>		
	a. <i>Intensive Care Unit</i>	Per Hari	70.000,00 s.d 140.000,00
	b. Unit Perawatan Intensif/ <i>High Care Unit</i>	Per Hari	40.000,00 s.d 112.000,00
	c. Instalasi Gawat Darurat	Per Pasien	40.000,00 s.d 70.000,00
	d. Poliklinik	Per Pasien	25.000,00 s.d 140.000,00
3.	Asuhan Keperawatan		
	a. Rawat Jalan Eksekutif	Per Kunjungan	10.000,00 s.d 14.000,00
	b. Rawat Jalan Reguler	Per Kunjungan	5.500,00 s.d 50.000,00
4.	Tindakan Medik Non-Operatif Rawat Jalan		
	a. Poli Jiwa	Per Tindakan	350.000,00 s.d 2.500.000,00
	b. Poli Gigi dan Mulut		
	1. Tindakan Umum		
	a) Tingkat Sederhana	Per Gigi	45.000,00 s.d 69.000,00
	b) Tingkat Sedang	Per Gigi	30.000,00 s.d 160.000,00
	c) Tingkat Khusus	Per Gigi	350.000,00
	2. Konservasi Umum	Per Gigi	30.000,00 s.d 49.000,00
	3. Konservasi Tumpatan Permanen	Per Gigi	40.000,00 s.d 150.000,00
	4. Konservasi <i>Endodontik</i>	Per Gigi	30.000,00 s.d 53.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. <i>Periodonti</i> Umum	Per Kunjungan	30.000,00 s.d 101.000,00
	6. <i>Prostodonti</i> Umum		
	a) Cetak Rahang	Per Kunjungan	70.000,00
	b) Protesa Gigi Pertama	Per Gigi	160.000,00
	c) Gigi Aklirik	Per Gigi	93.500,00
	d) Reparasi Gigi Palsu	Per Kunjungan	115.500,00
	7. <i>Ortodontia</i> Kecil		
	a) Mencetak Rahang	Per Rahang	70.000,00
	b) Kontrol <i>Ortho</i> Lepas	Per Kunjungan	60.000,00
	c) Kontrol Alat Cekat	Per Kunjungan	90.000,00
	d) <i>Braket</i> Lepas/Gigi	Per Gigi	40.000,00
	e) <i>Buccal Tube</i> Hilang/Gigi	Per Gigi	90.000,00
	f) Lepas <i>Bracket Full</i>	Per Kunjungan	71.500,00
	g) <i>Grinding</i>	Per Gigi	35.000,00
	8. <i>Ortodontia</i> Besar	Per Kunjungan	3.000.000,00 s.d 7.000.000,00
	9. <i>Ortodontia</i> Lanjutan		
	a) Biaya Kompensasi Pindah	Per Paket	3.000.000,00
	b) Ganti <i>Power O</i>	Per Tindakan	90.000,00
	c) Ganti Kawat <i>Wire</i>	Per Tindakan	60.000,00
	d) <i>Bracket</i> Lepas	Per Gigi	40.000,00
	e) <i>Bracket/Buccal Tube</i> Hilang	Per Gigi	90.000,00
	c. Poli Penyakit Dalam	Per Tindakan	7.500,00 s.d 15.152.000,00
	d. Poli <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	5.000,00 s.d 350.000,00
	e. Poli Syaraf	Per Tindakan	7.500,00 s.d 600.000,00
	f. Poli Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	22.500,00 s.d 1.125.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	g. Poli Bedah	Per Tindakan	5.000,00 s.d 330.000,00
	h. VCT/HIV	Per Paket	25.000,00 s.d 156.500,00
	i. Poli Anak	Per Tindakan	27.500,00 s.d 137.500,00
	Layanan Penilaian Kapasitas Mental		
	a. <i>Recruitmen</i> dan Seleksi Reguler	Per Paket/ Orang	395.000,00 s.d 982.500,00
	b. <i>Recruitment</i> dan Seleksi Terpadu	Per Paket/ Orang	1.382.500,00 s.d 5.490.000,00
	c. <i>Fit and Proper Test</i> (Level Manajerial)	Per Paket/ Orang	4.240.000,00 s.d 4.390.000,00
	d. <i>Training</i> Manajemen Sumber Daya Manusia	Per Hari/Orang	100.000,00
	e. <i>Focus Group Discussion</i>	Per Kelompok	1.500.000,00
	f. Paket Bakat Minat Sekolah	Per Paket/Orang	150.000,00
	g. Paket Tes Psikologi Pendidikan Sekolah SD, SMP, dan SMA	Per Paket/Orang	125.000,00
6.	h. Forensik Psikologi	Per Paket/Orang	175.000,00 s.d 750.000,00
	i. Layanan Psikologi Khusus	Per Orang	40.000,00 s.d 900.000,00
	Hemodialisa	Per Kegiatan	45.000,00 s.d 1.100.000,00
7.	Rehabilitasi Psikososial	Per Latihan/ Sesi/Orang	40.000,00 s.d 75.000,00

Handwritten signature

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
8.	Layanan <i>One Day Care</i> (ODC)		
	a. ODC Rehabilitasi Psikososial		
	1. <i>Skrining</i> ODC	Per Kegiatan	110.000,00
	2. Bimbingan Umum	Per Kegiatan	100.000,00
	3. Terapi Vokasional	Per Kegiatan	40.000,00
	4. Terapi okupa	Per Kegiatan	40.000,00
	5. <i>Home visit</i>	Per Jam	35.000,00 s.d 75.000,00
	b. Paket ODC Bedah	Per Paket	3.640.000,00
	c. Paket ODC <i>Obgyn</i>	Per Paket	3.693.000,00
	d. Paket ODC Anak	Per Hari/Anak	30.000,00
9.	Layanan Paket Medik		
	1. Jiwa	Per Paket	134.000,00 s.d 531.000,00
	2. Nonjiwa	Per Paket	146.000,00 s.d 1.326.000,00
	3. Bedah	Per Paket	7.240.000,00 s.d 14.796.000,00
	4. <i>Obgyn</i>	Per Paket	5.245.000,00 s.d 11.487.000,00
10.	Layanan Pemulasaraan Jenazah	Per Jenazah	150.000,00 s.d 1.100.000,00
11.	Penggunaan Alat Medik		
	1. <i>Bed Side Monitor</i>	Per Hari	100.000,00
	2. <i>Ventilator</i>	Per Alat/Jam	15.000,00
	3. <i>Infus Pump</i>	Per Alat/Jam	10.000,00
	4. <i>Syringe Pump</i>	Per Alat/Jam	10.000,00
	5. Alat Foto Terapi	Per Alat/Jam	10.000,00
	6. <i>Incubator</i>	Per Alat/Jam	150.000,00
	7. <i>Infant Warmer</i>	Per Alat/Jam	10.000,00
	8. <i>Direct Current Shock</i>	Per Tindakan	20.000,00


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	9. Kasur <i>Decubitus</i>	Per Hari	50.000,00
	10. Penghangat Cairan (<i>animex</i>)	Per Kantong	60.000,00
	11. <i>Tplece Resusitator</i>	Per Alat/ Jam	10.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



u